

SIKAP DAN PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP FATWA-FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) (STUDI KASUS PADA CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA)

*Riza Hadikusuma, S.Ag, M.Ag. dan Yoyok Sabar Waluyo, SS.
Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta
Kampus Baru UI*

ABSTRACT

The research is aimed to see how the business administration community see the regulation issued by MUI. Recently MUI make the some public regulation to harmful to smoking, harmful not to vote on general election, the team research do survey by distributing questionnaire both to the students and lecturers. It is aimed to see how is their opinion, reaction and perception to the harmful rules. The analysis method use Skala Likert. The result said that 65% support the existence of MUI, 72% agree and believe the credibility of MUI, 54% respondent believe that MUI rules has the juridical power, but 77% respondent support that there is freedom for the society not to obey or follow the rules. 67% wish there will be intensive socialization given by MUI, finally 60% respondent said that the rules issued by MUI is good and it is very suitable and relevant with Moslem religion and to anticipate the science and technology.

Key word: harmful, rules, MUI, moslem and public opinion

PENDAHULUAN

Pada tanggal 24 - 26 Januari 2009 lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia di kota Padang Panjang Sumatera Barat. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa rumusan hasil ijtima' ulama yang nanti akan dibawa sebagai bahan fatwa yang akan dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis ulama Indonesia. Rumusan tersebut berkaitan dengan banyak permasalahan, di antaranya adalah berkaitan dengan masalah hukum golongan putih (golput), hukum rokok, pernikahan dini, senam yoga, vasektomi, bank mata dan organ tubuh lainnya serta masalah konsumsi makanan halal.

Rumusan tersebut segera mendapat respon yang beragam dari masyarakat dan memunculkan polemik yang cukup menarik untuk diikuti. Sebagian masyarakat menilai bahwa MUI telah selangkah lebih maju dengan keberaniannya menetapkan rumusan tersebut. MUI dinilai telah lebih responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Keputusan yang berkaitan tentang golongan putih, rokok dan pernikahan dini misalnya disebut sebagai contoh rersponsifnya MUI. Meskipun ada juga kelompok masyarakat yang menyayangkan mengapa MUI tidak mengharamkan rokok secara mutlak dan hanya menyatakan bahwa ada dua pendapat tentang rokok yakni makruh dan haram serta mengharamkan rokok bagi anak-anak, wanita hamil dan merokok di tempat umum.

Sementara kelompok masyarakat lainnya menilai bahwa MUI terlalu gegabah dengan mengeluarkan rumusan tersebut. Sebagian dari kelompok ini menyatakan bahwa

MUI terlalu berani menetapkan haramnya sesuatu masalah yang oleh al-Qur'an maupun Hadits tidak disebutkan keharamannya. Sebagian yang lain menyatakan bahwa keputusan MUI itu sebagai bentuk ketidakpedulian MUI terhadap persoalan masyarakat. Menurut mereka, keputusan pengharaman rokok misalnya secara tidak langsung akan mematikan mata pencaharian sebagian masyarakat yang tergantung pada produksi dan perdagangan rokok dan tembakau. Menurut mereka, pengharaman rokok ketika kondisi perekonomian masyarakat lagi sekarat tak cukup bijaksana. Banyak orang yang setuju perihal pelarangan rokok. Namun, yang mereka tolak adalah fatwa pelarangan itu dikeluarkan di saat masyarakat dilanda krisis. Kita tahu, kondisi makro ekonomi Indonesia ambruk sebagai akibat lanjutan dari krisis yang berlangsung di hulu, Amerika Serikat. Begitu juga, sektor riil masih belum pulih ketika diterjang badai krisis tahun 1997. Demikian pula keputusan tentang haramnya golongan putih dinilai telah melanggar hak masyarakat untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Terlepas dari pro kontra masyarakat dalam menanggapi keputusan MUI tersebut, muncul pertanyaan yang cukup mendasar: "sejauh manakah masyarakat muslim Indonesia mematuhi dan mengikuti keputusan atau fatwa yang dikeluarkan oleh MUI selama ini?". Apakah keputusan dan fatwa MUI mempunyai kekuatan hukum yang bisa memaksa umat Islam untuk mentaatinya atau hanya sebatas himbuan moral yang umat Islam boleh mengikuti atau tidak mengikutinya.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti ingin melakukan penelitian tentang sikap dan pandangan masyarakat khususnya Civitas Akademika Politeknik Negeri Jakarta terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei, dengan populasi civitas akademika Politeknik Negeri Jakarta Jurusan Administrasi Tahun 2008-2009 yang beragama Islam yang terdiri atas staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik random atas dasar strata (*stratified random sampling*) berdasarkan jenis kelamin dan semester.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan, bersifat teoritis dan pendukung dengan jalan mengumpulkan data melalui bahan bacaan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.
2. Studi lapangan, bersifat empiris dan utama (primer) dengan menggunakan angket untuk mengumpulkan data langsung dari responden penelitian ini.

Adapun metode analisis penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yakni suatu teknik analisa data dengan menjabarkan dan mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat, tabel, gambar dan grafik dari data yang diperoleh.

Angket atau kuisisioner disusun berdasarkan skala Likert sesuai dengan maksud penelitian ini yakni untuk mengetahui dan mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yakni tentang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Jawaban dari setiap pernyataan akan mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif dengan menggunakan kata-kata:

- | | |
|--|----------|
| 1. Sangat Setuju (SS) | = skor 5 |
| 2. Setuju (S) | = skor 4 |
| 3. Tidak Punya Pilihan (TPP)/ ragu-ragu (RG) | = skor 3 |

4. Tidak Setuju (TS) = skor 2
 5. Sangat Tidak Setuju (TST) = skor 1

Data akan disajikan dalam bentuk persentase dengan menggunakan rumus:
 Persentase = Jumlah Skor jawaban : jumlah skor ideal (tertinggi) x 100%

HASIL PENELITIAN

Peran dan Fungsi MUI

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air

Majelis ulama Indonesia mempunyai lima peran utama, yaitu :

- Sebagai Pewaris Tugas-Tugas Para Nabi (*Warasat al-anbiya*)
- Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*)
- Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ra'iy wa khadim al ummah*)
- Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahyi Munkar
- Sebagai Pelopor Gerakan Pembaharuan (*al-Tajdid*)
- Sebagai Pelopor Gerakan Ishlah

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai berikut:

- Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami.
- Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk niengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.
- Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
- Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Al-fatwa secara bahasa berarti petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum; jamak: fatawa. Sedangkan dalam istilah Ilmu Ushul Fiqh, Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminita fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminita fatwa tersebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah Ushul Fiqh disebut Mufti dan pihak yang meminita fatwa disebut *al-mustafti* (Ensiklopedi Hukum Islam).

Terkadang terjadi kerancuan dalam membedakan antara fatwa dengan ijtihad. Ijtihad menurut Al-Amidi dan An-Nabhani adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil dzanni hingga batas tidak ada lagi kemampuan melakukan usaha lebih dari apa yang telah dicurahkan. Ifta hanya dilakukan ketika ada kejadian secara nyata, lalu ulama ahli fiqh berusaha mengetahui hukumnya. Dengan demikian, fatwa lebih spesifik dibandingkan dengan ijtihad.

Seorang mustafti bisa saja mengajukan pertanyaan kepada seorang mufti mengenai hukum suatu permasalahan yang dihadapinya. Apabila mufti menjawabnya

dengan perkataan, hukum masalah ini halal atau haram, tanpa disertai dalil-dalilnya secara terperinci, maka itulah fatwa. Fatwa dapat berbentuk perkataan ataupun tulisan.

Sebelum memberikan jawaban atau fatwa, seorang mufti pada dasarnya telah melalui proses yang mencakup empat hal, yaitu :

- 1) Apa hukum atas masalah yang dimaksud.
- 2) Apakah dalilnya
- 3) Apa wajah dalalah-nya.
- 4) Apa saja jawaban-jawaban/fatwa yang bertentangan di seputar persoalan yang dimaksud.

2. Kekuatan Hukum Fatwa

Sebagai pendapat hukum, fatwa mempunyai nilai kebenaran yang bersifat relatif (*zhanni*). Fatwa bisa mengandung nilai kebenaran sekaligus juga bisa salah. Lebih-lebih apabila fatwa tersebut memberikan ketetapan tentang masalah yang tidak disebut secara jelas (*sharih*) oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun demikian, fatwa yang dikeluarkan secara bersama-sama (kolektif), seperti yang dilakukan oleh MUI, tentu mempunyai tingkat kebenaran yang lebih kuat dibanding dengan fatwa yang dikeluarkan secara perorangan (Syarifuddin, 1997:110-111).

Menurut Nasruddin berbeda dengan qadha, fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat. Artinya, fatwa boleh diikuti atau ditinggalkan, bahkan oleh si pemohon sendiri. Bila qadhi merupakan kepanjangan tangan negara untuk mengatur urusan yudikatif, mufti lazimnya adalah seorang intelektual (ulama) independen, tidak berafiliasi dengan kekuatan mana pun, termasuk negara.

Fatwa, sebagaimana disampaikan Ibn Qayyim al-Jawzi, memiliki keterbatasan otoritas keberlakuan. "*Taghayyarul fatwa bihasabi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyat.*" (Fatwa bisa berkembang seiring perkembangan masa, perubahan letak geografis, peralihan kondisi, dan pergeseran niat).

PANDANGAN DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP FATWA MUI

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan kuisisioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data dari para responden. Kuisisioner tersebut diberikan kepada para civitas akademika Politeknik Negeri Jakarta yang terdiri atas dosen, staf administrasi dan mahasiswa dengan jumlah keseluruhan 60 orang dengan perincian 20 orang dosen dan staf administrasi serta 40 orang mahasiswa. Namun, kuisisioner yang kembali kepada peneliti hanya berjumlah 57 buah.

Setelah dikumpulkan, data kemudian dicatat, diklasifikasikan dan dianalisis dengan menggunakan skala pengukuran Likert karena penelitian ini memang bertujuan untuk mengetahui sikap dan pemahaman civitas akademika Politeknik Negeri Jakarta terhadap fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penyajian hasil penelitian ini berdasarkan sub-sub tema penelitian ini. Di dalam kuisisioner terdapat 16 buah pertanyaan yang diajukan kepada para responden. Untuk lebih memudahkan penyajian, pertanyaan-pertanyaan itu diklasifikasikan ke dalam sub-sub tema yakni kredibilitas dan netralitas MUI dalam mengeluarkan fatwa dengan jumlah 4 pertanyaan, kekuatan hukum fatwa MUI dengan 4 pertanyaan, hak masyarakat untuk mengikuti fatwa MUI dengan satu pertanyaan, formalisasi fatwa MUI dengan 1 pertanyaan, sosialisasi fatwa MUI dengan 3 pertanyaan dan relevansi fatwa MUI dengan 3 pertanyaan juga.

Berikut penyajian hasil penelitian ini:

1. Kredibilitas dan Netralitas MUI di dalam Mengeluarkan Fatwa

Tabel 1

Kredibilitas dan Netralitas MUI di dalam Mengeluarkan Fatwa

NO	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
1	MUI merupakan lembaga yang paling kompeten dan kredibel untuk mengeluarkan fatwa tentang persoalan keagamaan	14	31	7	4	1
2	MUI adalah lembaga yang mewakili seluruh komponen umat Islam Indonesia	14	29	9	4	1
3	Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI telah mewakili seluruh organisasi dan komponen umat Islam Indonesia	3	17	22	14	1
4	MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya selalu independen dan bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk pemerintah	7	18	22	9	1
	Total	38	95	60	31	4

Sumber: Data diolah

Jadi berdasarkan hasil tersebut maka tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang mendukung kredibilitas dan netralitas MUI dalam mengeluarkan fatwa adalah sebagai berikut:

$$816 : 1140 \times 100\% = 72\%$$

Pernyataan-pernyataan yang terdapat pada sub tema ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana pandangan masyarakat terhadap kemampuan dan keahlian MUI dalam menetapkan fatwa-fatwanya serta bagaimana netralitas MUI pada saat mengeluarkan fatwa-fatwanya. Hal ini penting untuk dipertanyakan kepada responden karena bagaimanapun masyarakat akan mengikuti suatu pendapat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan agama, apabila pendapat atau fatwa tersebut dikeluarkan oleh pihak yang diakui kredibilitas dan kemampuannya dalam bidang agama. Di dalam yurisprudensi Islam (fikih) juga dijelaskan bahwa terdapat kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seseorang yang melakukan ijtihad hukum, termasuk ketika berfatwa.

Secara umum diketahui bahwa 72% responden menyatakan persetujuan yang menjelaskan bahwa MUI adalah lembaga yang kredibel dan kompeten serta mempunyai integritas yang tinggi untuk mengeluarkan fatwa dalam bidang keagamaan. Bagian ini terdiri atas empat pernyataan. Pernyataan yang pertama menyatakan bahwa MUI merupakan lembaga yang paling kompeten dan kredibel untuk mengeluarkan fatwa tentang persoalan keagamaan. 79% responden menyatakan persetujuan dengan pernyataan tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat mempercayai MUI sebagai lembaga yang diakui kompetensi dan kredibilitasnya dalam mengeluarkan fatwa. Nampaknya persepsi masyarakat terhadap MUI sebagai tempat berkumpulnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim masih cukup kuat. Hal ini sejalan dengan fungsi MUI yang di antaranya adalah sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, seperti dinyatakan dalam Pedoman Dasar dan Rumah Tangga MUI pasal 4 ayat 1.

Pernyataan kedua menjelaskan bahwa MUI adalah lembaga yang mewakili seluruh komponen umat Islam Indonesia. Responden memberikan 78% persetujuannya terhadap pernyataan ini. MUI dinilai telah mengakomodir keberadaan umat Islam

Indonesia yang memang sangat beragam. Posisi MUI sebagai pengayom seluruh komponen umat seperti ini sesuai dengan kesepakatan awal pada saat pendirian MUI pada tanggal 26 Juli 1975 yang dihadiri oleh dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Pernyataan ketiga menyatakan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI telah mewakili seluruh organisasi dan komponen umat Islam Indonesia. Sebanyak 62% responden menyatakan persetujuannya terhadap pernyataan ini. Nampaknya para responden menunjukkan persetujuan lebih kecil dari pada pernyataan yang kedua. Responden menilai bahwa fatwa-fatwa MUI agak kurang mewakili seluruh komponen umat Islam Indonesia, meskipun sebagai lembaga dinilai telah mewakili mereka.

Sedangkan pernyataan keempat menjelaskan bahwa MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya selalu independen dan bebas dari intervensi pihak manapun termasuk pemerintah. Sebanyak 67% responden menyatakan persetujuannya terhadap pernyataan ini. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat sudah tidak lagi memandang MUI sebagai corong pemerintah dimana fatwa-fatwa cenderung memihak kepada kepentingan pemerintah, sebagaimana terjadi pada masa orde baru dahulu. Pengaruh orde baru pada fatwa MUI ini dinyatakan oleh Atha Mudzhar dalam disertasi doktrinya, *“Fatwas of The Council of Indonesian ‘Ulama’: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988”*, yang mencatat bahwa dari 22 fatwa MUI, hanya 11(50 persen) di antaranya yang boleh dikatakan netral. Selebihnya, 8 fatwa dinilai dipengaruhi oleh pemerintah. Hanya ada 3 fatwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Secara normatif fatwa seharusnya dikeluarkan oleh pihak yang independen dan netral dari pengaruh pihak manapun, termasuk pemerintah.

2. Kekuatan Hukum Fatwa MUI

Tabel 2
Kekuatan Hukum Fatwa MUI

NO	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
1	Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI bersifat mengikat seluruh umat Islam Indonesia	6	20	15	14	2
2	Umat Islam Indonesia wajib mengikuti fatwa-fatwa MUI	4	24	11	16	2
3	Umat Islam yang tidak mengikuti fatwa-fatwa MUI berarti telah melanggar ajaran agama Islam	4	6	17	19	11
4	Umat Islam yang tidak mengikuti fatwa-fatwa MUI akan mendapatkan dosa	1	4	18	22	12
	Total	15	54	61	71	27

Sumber: Data diolah

Jadi berdasarkan hasil tersebut maka tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang mendukung kekuatan hukum fatwa-fatwa MUI dapat dihitung sebagai berikut:

$$643 : 1140 \times 100\% = 56\%$$

Hanya 56% tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa fatwa-fatwa MUI mempunyai kekuatan hukum. Masyarakat menganggap bahwa fatwa MUI tidak bersifat mengikat, sehingga mereka tidak wajib untuk mengikuti fatwa tersebut. Fatwa sebagai sumber hukum Islam yang paling rendah memang hanya berupa nasehat atau *advise* dari seorang ulama bagi seseorang yang meminta fatwa kepadanya. Sebagai nasehat, maka tidak ada kewajiban bagi orang yang meminta fatwa itu untuk mengikutinya, apalagi bagi orang lain yang tidak meminta fatwa tersebut. Seorang yang meminta fatwa kepada mufti dan kemudian diberi jawaban fatwa, dia bisa saja mengabaikan fatwa tersebut atau meminta fatwa kepada mufti lain sebagai pembanding (*second opinion*). Posisi fatwa tidak seperti keputusan hakim (*qadhi*) yang bersifat mengikat, khususnya bagi pihak yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Pemahaman masyarakat yang seperti ini yang menjadikan fatwa haramnya bunga bank tidak begitu berpengaruh secara signifikan terhadap konsumen bank konvensional yang semula dikhawatirkan akan menarik dana mereka (*rush*) setelah keluarnya fatwa tersebut.

Berkaitan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa umat Islam yang tidak mengikuti fatwa MUI berarti telah melanggar ajaran Islam, responden bahkan hanya menunjukkan 51% persetujuannya dengan pernyataan tersebut. Sedangkan terhadap pernyataan yang mengatakan bahwa umat Islam yang tidak mengikuti fatwa MUI akan mendapatkan dosa, responden menunjukkan tingkat persetujuan yang hanya 46%. Responden ternyata cukup bijak untuk memposisikan fatwa sebagai bagian dari pendapat atau ijtihad yang mempunyai tingkat kebenaran yang relatif, tidak mutlak sebagaimana kebenaran al-Qur'an atau hadits shahih. Sehingga, ketika seseorang tidak mengikuti fatwa tidak bisa dikatakan telah melanggar ajaran agama atau telah melakukan suatu perbuatan dosa.

3. Hak Masyarakat untuk Mengikuti Fatwa-fatwa MUI

Tabel 3
Hak masyarakat untuk mengikuti fatwa MUI

NO	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
1	Adalah hak masyarakat untuk mengikuti atau tidak mengikuti fatwa-fatwa MUI	13	29	10	2	3

Sumber: Data diolah

Jadi berdasarkan hasil perhitung skor tersebut maka dapat diketahui bahwa tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang mendukung adanya hak masyarakat untuk mengikuti atau tidak mengikuti fatwa-fatwa MUI adalah sebagai berikut:

$$218 : 285 \times 100\% = 77\%$$

Bagian ini hendak mencari tahu sejauhmana tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengikuti atau tidak mengikuti fatwa-fatwa MUI. Sebanyak 77% menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut. Secara normatif bahkan orang yang meminta fatwa tidak wajib mengikuti fatwa tersebut, ia boleh saja meminta fatwa kepada ulama lain untuk mencari perbandingan, apalagi orang atau pihak yang tidak ada hubungannya dengan permintaan fatwa tersebut.

Sebagai sebuah hak, apabila seseorang mempergunakan hak itu atau tidak mempergunakannya maka tidak ada sanksi yang bisa diancamkan kepadanya.

4. Formalisasi Fatwa MUI

Tabel 4
Formalisasi fatwa MUI

NO	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
1	Fatwa-fatwa MUI seharusnya diformalisasikan menjadi peraturan (hukum positif)	6	23	17	8	3

Sumber: Data diolah

Jadi berdasarkan hasil perhitungan skor tersebut maka dapat diketahui bahwa tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang mendukung adanya formalisasi fatwa-fatwa MUI adalah sebagai berikut:

$$192 : 285 \times 100\% = 67\%$$

Salah satu cara untuk meningkatkan efektifitas fatwa adalah dengan menjadikannya sebagai hukum formal (formalisasi fatwa), sehingga ia mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Formalisasi itu dilakukan dengan cara pemerintah mengadopsi fatwa tersebut untuk kemudian ditetapkan sebagai hukum positif yang berlaku untuk masyarakat. Pernyataan seperti mendapat dukungan yang cukup signifikan yakni 67% responden menyatakan persetujuannya agar fatwa-fatwa MUI tersebut diformalisasikan.

Secara prinsip, adalah hak pemerintah untuk mengakomodir sebuah fatwa untuk dijadikan sebagai hukum formal. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah penetapan fatwa sebagai hukum formal harus memperhatikan faktor sosio-politik dan budaya, tidak semata-mata hanya berdasarkan dalil-dalil normatif dari fatwa tersebut. Misalnya dalam hal fatwa pengharaman rokok. Apabila fatwa itu akan diadopsi pemerintah untuk diterapkan pada masyarakat, pemerintah harus menganalisis apakah penerapan fatwa itu akan menggulung potensi ekonomi masyarakat atau tidak.

5. Sosialisasi Fatwa-fatwa MUI kepada Masyarakat

Tabel 5
Sosialisasi fatwa MUI kepada masyarakat

NO	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
1	MUI sudah melakukan sosialisasi fatwa-fatwanya kepada masyarakat dengan baik	1	14	25	16	1
2	Sebagian besar masyarakat muslim Indonesia sudah mengetahui dan memahami produk fatwa-fatwa MUI	-	15	21	17	4
3	Masyarakat muslim Indonesia sudah menghargai dan mengikuti fatwa-fatwa MUI	1	17	27	11	1
	Total	2	46	73	44	6

Sumber: Data diolah

Jadi berdasarkan perhitungan skor tersebut maka dapat diketahui bahwa tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang mendukung adanya sosialisasi fatwa-fatwa yang telah dilakukan oleh MUI adalah sebagai berikut:

$$507 : 855 \times 100\% = 60\%$$

Sosialisasi merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan agar sebuah fatwa dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Seringkali masyarakat tidak mengikuti suatu fatwa atau kebijakan lain secara umum bukan karena mereka tidak setuju kepada fatwa atau kebijakan tersebut, tetapi lebih karena mereka tidak tahu akan adanya fatwa atau kebijakan itu.

Hal ini pula yang nampaknya terjadi pada fatwa-fatwa MUI. Berdasarkan hasil perhitungan skor, diperoleh data bahwa hanya 60% responden yang menyatakan persetujuannya bahwa MUI telah melakukan sosialisasi fatwanya kepada masyarakat dengan baik. Hasil ini menunjukkan bahwa menurut masyarakat MUI belum melakukan sosialisasi dengan baik, sehingga berakibat banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan fatwa MUI. Atau, seandainya masyarakat mengetahui, mereka hanya mengetahui secara sepotong-potong, tidak lengkap, misalnya tidak mengetahui dasar hukum penetapan fatwa tersebut, sehingga potensial untuk melahirkan salah paham di kalangan masyarakat.

Hal itu sangat disayangkan, karena MUI secara organisatoris mempaunyal organ sampai tingkat kecamatan yang memungkinkan MUI untuk melakukan sosialisasi secara maksimal.

Kurangnya sosialisasi fatwa ini mengakibatkan sebagian besar umat Islam belum mengetahui dan memahami fatwa-fatwa MUI. Hanya 56% responden yang menyetujui bahwa umat Islam Indonesia sudah mengetahui dan memahami produk fatwa-fatwa MUI.

6. Relevansi Fatwa-fatwa MUI

Tabel 6
Relevansi fatwa MUI

NO	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
1	Fatwa-fatwa MUI sudah sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya	3	27	26	1	-
2	Fatwa-fatwa MUI sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	3	19	28	6	1
3	Fatwa-fatwa MUI sudah sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi	3	21	23	9	1
	Total	9	67	77	16	2

Sumber: Data diolah

Jadi berdasarkan perhitungan skor tersebut maka dapat diketahui bahwa tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang mendukung adanya relevansi fatwa-fatwa MUI dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman adalah sebagai berikut:

$$578 : 855 \times 100\% = 68\%]$$

Sebagai sebuah hasil ijtihad, fatwa bersifat relatif dalam pengertian fatwa bisa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan dan perbedaan zaman dan tempat. Sebuah untuk suatu kasus mungkin cocok dengan waktu dan tempat tertentu tetapi mungkin tidak

cocok untuk waktu dan tempat yang lain. Hal ini sesuai dengan kaedah ushul fiqh yang berbunyi “*Taghayyurul fatwa bihasabi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyat*” bahwa fatwa itu dapat berubah sesuai dengan perubahan tempat, kondisi dan niat. Berdasarkan kaedah ini pula Imam Syafi’i mempunyai pendapat yang berbeda tentang satu permasalahan pada saat ia tinggal di Irak, yang disebut dengan *qaul qadim* (pendapat yang lama) dan ketika ia tinggal di Mesir, yang disebut dengan *qaul jadid* (pendapat yang baru). Hal ini terjadi karena perbedaan kondisi sosial budaya antara Irak dan Mesir. Oleh karena itu, idealnya fatwa seharusnya selalu memperhatikan kondisi sosia-kultural masyarakat setempat, selain tentunya fatwa juga harus berpatokan pada sumber hukum normatif Islam.

Berkaitan dengan relevansi fatwa ini, responden memberikan 68% tingkat persetujuannya terhadap pernyataan-pernyataan yang menyebutkan bahwa fatwa-fatwa MUI telah sesuai dengan ajaran Islam, kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa terhadap pernyataan tentang kesesuaian fatwa MUI dengan sumber ajaran Islam, responden memberikan persetujuan sebesar 71%. Sedangkan berkaitan dengan pernyataan tentang kesesuaian fatwa MUI dengan kebutuhan masyarakat, responden menyatakan 66% tingkat persetujuannya. Sejumlah 66% tingkat persetujuan juga diberikan responden terhadap pernyataan yang menyebutkan tentang kesesuaian antara fatwa dengan perkembangan zaman dan teknologi. Secara umum dapat dikatakan bahwa responden cukup mengapresiasi relevansi fatwa-fatwa MUI dengan sumber ajaran islam, kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman serta teknologi.

Tingkat apresiasi masyarakat yang cukup tinggi terhadap relevansi fatwa MUI ini merupakan bentuk pengakuan masyarakat terhadap kredibilitas MUI sebagai tempat berkumpulnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang diakui kompetensinya dalam bidang keagamaan. Sehingga, mereka diyakini mampu menghasilkan produk fatwa yang selain sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam yang lebih tinggi hirarkhinya daripada fatwa juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

7. Total Skor Seluruh Pernyataan

Tabel 7
Total skor seluruh pernyataan

NO	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
1	Kredibilitas dan Integritas MUI di dalam mengeluarkan fatwa	38	95	60	31	4
2	Kekuatan hukum fatwa-fatwa MUI	15	54	61	71	27
3	Hak masyarakat untuk mengikuti atau tidak mengikuti fatwa-fatwa MUI	13	29	10	2	3
4	Formalisasi fatwa-fatwa MUI	6	23	17	8	3
5	Sosialisasi fatwa-fatwa MUI	2	46	73	44	6
6	Relevansi fatwa-fatwa MUI	9	67	77	16	2
	Total	83	314	298	172	45

Sumber: Data diolah

Hasil penelitian untuk seluruh pernyataan ini kemudian diberi skor sebagai berikut:


$$\begin{aligned}
 SS &= 85 \times 5 &= 415 \\
 S &= 314 \times 4 &= 1256 \\
 RG &= 298 \times 3 &= 894 \\
 TS &= 172 \times 2 &= 344
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{STS}{\text{Jumlah}} &= \frac{45 \times 1}{2954} = \frac{45}{2954} \\ \text{Jumlah skor tertinggi} &= 5 \times 16 \times 57 = 4560 \\ \text{Jumlah skor terendah} &= 1 \times 3 \times 57 = 912 \end{aligned}$$

Jadi berdasarkan perhitungan skor keseluruhan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan tentang sikap dan pemahaman masyarakat terhadap fatwa-fatwa MUI adalah sebagai berikut:

$$2954 : 4560 \times 100\% = 65\%$$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut



KESIMPULAN

1. Masyarakat memandang bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang kredibel, mewakili seluruh komponen umat Islam Indonesia dan menjunjung tinggi netralitas di dalam menetapkan fatwa-fatwanya, sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkannya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kaidah-kaidah penetapan hukum dalam Islam serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman serta teknologi. Namun, masyarakat melihat bahwa sosialisasi fatwa MUI kepada masyarakat masih kurang, sehingga sebagian besar masyarakat belum mengetahui keberadaan fatwa yang berakibat kurangnya masyarakat dalam mengikuti fatwa-fatwa MUI.
2. Masyarakat mensikapi fatwa-fatwa MUI sesuai dengan kedudukan fatwa sebagai hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat umat Islam. Sehingga, tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk selalu mengikuti fatwa MUI. Sebaliknya, masyarakat mempunyai hak untuk mengikuti atau tidak mengikuti fatwa MUI.

SARAN

Perlu adanya sosialisasi yang lebih serius tentang fatwa-fatwa MUI kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui fatwa MUI, dasar serta tujuan penetapan fatwa tersebut, sehingga tidak timbul kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Sosialisasi itu bisa dilakukan dengan mengerahkan seluruh organ MUI sampai tingkat kecamatan, baik dengan mengadakan acara khusus atau menyisipkan pada ceramah agama dan khutbah yang disampaikan oleh para ulama, kyai atau ustadz setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin.

2009 *Fatwa MUI dan Keterikatan Hukum Umat Islam*, dalam <http://wap.fajar.co.id>, Juni.

Faisal, Sanapiah.

2001 *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.

Ghazali, Abd. Muqsith.

2009 *MUI dan Fatwa Pengharaman Merokok*, dalam www.islamlib.com, Mei.

Nasruddin.

2009 *Menimbang Otoritas Fatwa MUI*, dalam www.mail-archive.com/ppiindia@yahoogroups.com, Mei.

Majelis Ulama Indonesia.

2009 *Mengenai MUI*, dalam www.mui.com, Maret.

Majelis Ulama Indonesia

2009 *AD/ART MUI*, dalam www.mui.com, Maret.

Majelis Ulama Indonesia.

2009 *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, dalam www.mui.com, Maret.

Sugiyono.

2002 *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Syarifuddin, Amir.

1997 *Ushul Fiqh*, Jakarta: Penerbit Logos Wacana Ilmu.